BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, SPM Bidang Ketahanan Pangan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Urusan Wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
7. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan;

8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung;
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang ketahanan pangan;
14. Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintah bidang ketahanan pangan yang meliputi pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan;

16. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan;
17. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung (BKPPP) yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan urusan wajib ketahanan pangan dalam mencapai SPM yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung adalah :

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang ketahanan pangan;

b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup ketahanan pangan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan dasar ketahanan pangan

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang ketahanan pangan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Ketahanan Pangan;
b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang ketahanan pangan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang ketahanan pangan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar ketahanan pangan;
f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang ketahanan pangan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
g. pedoman penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) bidang ketahanan pangan
h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang ketahanan pangan

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 5

Urusan pada Bidang Ketahanan Pangan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi :

a. Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui :

 1) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita sebesar 90% Tahun 2015.

 2) Penguatan Cadangan Pangan sebesar 60% Tahun 2015.

b. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan melalui :

 1) Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah sebesar 90% Tahun 2015;

 2) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 90% Tahun 2015.

c. Pelayanan Dasar Penganekaragaman dan Keamanan Pangan melalui:

 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% Tahun 2015;

 2) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% Tahun 2015.

d. Pelayanan Dasar Kerawanan Pangan meliputi Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 60% Tahun 2015.

Pasal 6

Urusan pada bidang ketahanan pangan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas, pencapaian setiap tahunnnya tercantum pada lampiran Bupati ini, yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan.

BAB III
PENGORGANISASIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pasal 7

(1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan Pangan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang ketahanan Pangan;

(2) Penyelenggaraan pelayanan urusan wajib sesuai SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BKPPP Kabupaten Bandung.

(3) Penyelenggaraan Pelayanan urusan wajib sesuai SPM bidang Ketahanan pangan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pasal 8

(1) SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan minimal di lingkungan Kabupaten Bandung;

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;

(3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional;

(4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD);

(5) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. serta organisasi perangkat daerah lingkup ketahanan Pangan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya;

(6) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan bertanggung jawab menggkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Ketahanan Pangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;

(7) Rencana pencapaian SPM bidang ketahanan pangan pada masing - masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

(8) Rencana pencapaian SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdapat dalam Lampiran Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

(1) Kepala BKPPP menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketahanan pangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

(2) Kepala BKPPP menyampaikan laporan teknis Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketahanan pangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Teknis tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Pertanian melalui Gubernur;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

(1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;

(2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketahanan pangan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2004,tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **28 September 2012**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **28 September 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **47**

TANGGAL :
TENTANG : 29 September 2012 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

N : BANDUNG
AJIB : KETAHANAN PANGAN

Pelayanan Dasar	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Analisis Penilaian				Total Nilai Analisis SWOT	Ranking	Batas Waktu Pencapaian SPM di Daerah	Pagu Indikat
			Output	0	Faktor Kekuatan	Faktor Kelemahan	Faktor Peluang	Faktor Tantangan				APBD
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
sediaan dan ngan an	A. Ketersediaan Energi dan protein per Kapita	1. Analisis Penyusunan pola Konsumsi dan suplai Pangan	Terlaksananya analisis penyususnan pola konsumsi pangan di tingkat masyarakat	Diketahuinya status pola pangan harapan penduduk kabupaten bandung	- Kabupaten bandung sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan - Adanya data pendukung	- produksiu pangan kabupaten bandung sebagaian besar dipasarkan ke luar daerah - Terbatasnya anggaran APBD	Meningkatnya pendapatan masyarakat	bertambahnya Jumlah penduduk	40	1	2015	390,000,000
	B. Penguatan Cadangan Pangan	2. Pengembangan Cadangan Pangan		Terlaksananya stabilitas harga, pasokan pangan pokok serta berfungsinya cadangan pangan pemerintah daerah	- Kabupaten bandung sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan Dukungan dari Pemerintah Pusat	- Sarana kurang - Terbatasnya anggaran APBD	Peningkatan produksi pangan pokok	- bertambahnya Jumlah penduduk - Pola produksi musiman	20	1	2015	800,000,000
		3. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terlaksananya Lumbung Pangan Desa dan Masyarakat	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan Desa dan Masyarakat.	- Kabupaten bandung sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan - Adanya kelembagaan Pangan	Sarana prasarana terbatas, SDM masih kurang dan Anggaran yang masih kurang	Peningkatan permintaan pangan	Sebaran sentra produksi tidak merata	15	2	2015	620,000,000
usi dan Pangan	C. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Daerah	4. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Tersediannya Data dan Informasi komoditas pangan yang strategis	tercapainya stabilitas pangan pokok	- Sudah adanya instansi yang mendukung - Ada kelembagaan pasar	lemahnya koordinasi dengan instansi terkait	Berkembangnya teknologi informasi	dinamika fluktuasi harga pangan	40	1	2015	400,000,000
	D. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	5. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	diketahuinya dinamika rantai pasok dan pemasaran pangan	tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di kabupaten bandung	Sudah adanya kelembagaan pelaku-pelaku pasar	masih belum tertatanya sistem rantai pasok dan pemasaran pangan	Makin baiknya infrastruktur distribusi, berkembangnya teknologi informasi	perkembangan sistem pemasaran	40	1	2015	320,000,000
nekaragam amanan n	E. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	6. Pengembangan Diversifikasi Pangan	Menurunnya Konsumsi beras 1,5% per tahun	Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal	- Kabupaten bandung sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan - Adanya dukungan Pemerintah	Kabupaten bandung konsumsi pangan masih didominasi oleh beras dan masih kurangnya konsumsi makanan bergizi dan berimbang	- Meningkatkan pendapatan masyarakat - Prubahan prilaku konsumsi	Masuknya produk-produk pangan dari luar	40	1	2015	830,000,000
	F. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	7. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar	Teroptimalnya pencegahan pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia	- Produksi pangan segar di kabupaten bandung mampu bersaing di pasar internasional dan nasional - Adanya kelembagaan kelompok tani / Gapoktan	- Masyarakat masih banyak yang belum menyadari akan bahaya makanan yang terkontaminasi oleh zat yang berbahaya - Kurangnya Pengawasan terhadap produksi pangan segar di kabupaten bandung	- Memberikan jaminan bahwa pangan sebagai bahan baku industri maupun konsumsi, bebas dari konstaminasi bahan kimia, biologi dan toksi	- Terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan	40	1	2015	500,000,000

NO	Pelayanan Dasar	Indikator	Program/Kegiatan	Output	O	Faktor Kekuatan	Faktor Kelemahan	Faktor Peluang	Faktor Tantangan	Nilai Analisis SWOT	Rankin g	Pencapaian SPM di Daerah	APBD	APBN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							- Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan tampak dari penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer, penerapan *Good Handling Pratice* (GHP) dan *Good Manufacturing* Pratice (GMP) serta *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) yang masih jauh dari	- Adanya teknologi pengolahan yang terus berkembang	- Masyarakat konsumsi makan kritis					
IV	Penanganan Kerawanan Pangan	O . Penanganan Daerah Rawan Pangan	8. Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bandung	Berkurangnya Penduduk Rawan Pangan 1% per tahun	Kabupaten Bandung merupakan daerah yang sangat tahan pangan	- rawan pangan dan gizi buruk di kabupaten bandung - Terbatasnya Sumber daya Manusia dan - Lemahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan	Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Adanya Desa-desa yang kemiskinanya diatas 30%	15	2	2015	422,400,000	120,000,0
			9. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Kegiatan Desa Mandiri Pangan untuk mengurangi desa rawan pangan	Meningkatnya kemampuan ketahanan pangan masyarakat.	- Produksi pangan - Potensi lahan Pertanian - kelembagaan masyarakat tani.	- tangga yang tingkat ketersediaan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar - banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi - Lemahnya daya beli masyarakat terhadap	Adanya Dukungan Pemerintah Pusat	Lokasi Desa Mandoro Pangan terisolasi dengan kondisi infrastruktur yang kurang	20	1	2015	1,500,000,000	972,000,0

Catatan :

Bobot : 1 s/d 10

Nilai Kriteria : 1 s/d 4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : 17 TAHUN 2012
20 September 2012
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN : BANDUNG
URUSAN WAJIB : KETAHANAN PANGAN

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN TH 2015		TAHUN					RENCANA PAGU INDIKATIF (JUTA RP)	SUMBER DANA		KET
			OUTPUT	OUTCOME	NASIONAL	DAERAH	2011	2012	2013	2014	2015		APBD	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	1 Analisis Penyusunan pola Konsumsi dan suplai Pangan	Terlaksananya analisis penyususnan pola konsumsi pangan di tingkat masyarakat	Diketahuinya status pola pangan harapan penduduk kabupaten bandung	90%	90%	76%	78%	82%	85%	90%	390,000,000	APBD		
												600,000,000		APBN	
	2 Penguatan Cadangan Pangan	2 Pengembangan Cadangan Pangan	Terlaksanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya stabilitas harga, pasokan pangan pokok serta berfungsinya cadangan pangan pemerintah daerah	60%	60%	0%	0%	60%	60%	60%	800,000,000	APBD		
												915,000,000		APBN	
		3 Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terlaksananya Lumbung Pangan Desa dan Masyarakat	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan Desa dan Masyarakat.								620,000,000	APBD		
												960,000,000		APBN	
Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah	4 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Tersediannya Data dan Informasi komoditas pangan yang strategis	tercapainya stabilitas pangan pokok	90%	90%	60%	65%	80%	85%	90%	400,000,000	APBD		
												105,000,000		APBN	
	4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	5 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	diketahuinya dinamika rantai pasok dan pemasaran pangan	tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di kabupaten bandung	90%	90%	60%	65%	80%	85%	90%	320,000,000	APBD		
												300,000,000		APBN	
Penganekaragaman Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	6 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Menurunnya Konsumsi beras 1,5% per tahun	Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal	90%	90%	89.38%	90%	90%	90%	90%	830,000,000	APBD		
												1,242,900,000		APBN	
	6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	7 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar	Teroptimalnya pencegahan pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia	80%	80%	70%	75%	80%	80%	80%	500,000,000	APBD		
												300,000,000		APBN	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		NILAI AWAL PENCAPAIAN TH 2010		TARGET					PERKIRAAN BESAR INDIKATIF (JUTA RP)	SUMBER DANA		KET
			OUTPUT	OUTCOME	NASIONAL	DAERAH	2011	2012	2013	2014	2015		APBD	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	7 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar	Teroptimalnya pencegahan pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia	80%	80%	70%	75%	80%	80%	80%	500,000,000	APBD		
												300,000,000		APBN	
Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan	8 Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bandung	Berkurangnya Penduduk Rawan Pangan 1% per tahun	60%	60%	25%	30%	45%	50%	60%	422,400,000	APBD		
												120,000,000		APBN	
		9 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Kegiatan Desa Mandiri Pangan untuk mengurangi desa rawan pangan	Meningkatnya kemampuan ketahanan pangan masyarakat.								1,500,000,000	APBD		
												972,000,000		APBN	

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 48 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);